

DIK RUTIN



LAPORAN KEGIATAN

**PERSEPSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU TIDAK
TETAP (GTT) DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
(Studi Kasus di Kota Semarang)**

Oleh :
**DYAH WIJANINGSIH, SH
AJIK SUJOKO**

Dibiayai oleh Dana DIK Rutin UNDIP Tahun Anggaran 2004, sesuai Perjanjian
Tugas Pelaksanaan Penelitian Para Dosen UNDIP, Nomor:
1269a/J07.11/PG/2004, Tanggal 5 Mei 2004.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
OKTOBER, 2004**

RINGKASAN

PERSEPSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU TIDAK TETAP (GTT) DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (Studi Kasus di Kota Semarang)

Oleh : Dyah Wijaningsih dan Ajik Sujaka, 2004, 32 halaman.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro / DIK Rutin No. 126a/J07. 11./PG/2004.

Penelitian ini akan mengungkap tiga permasalahan, yaitu tentang (1) persepsi pemerintah Kota Semarang terhadap tuntutan perbaikan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi GTT, (2) persepsi sekolah tempat bekerja (Kepala Sekolah, Guru dan Murid) terhadap GTT dan (3) perlindungan hukum bagi GTT yang selama ini dilakukan. Permasalahan tersebut dipecahkan dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif-induktif-verifikatif. Penelitian lapangan dilakukan pada sekolah negeri dan swasta mulai dari TK sampai SMA di Kota Semarang, tiap jenjang pendidikan diteliti 1-2 sekolah.

. Permasalahan tersebut dipecahkan dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Bertitik tolak pada permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu:

- a. Untuk memperoleh data tentang pengorganisasian, persebaran dan jumlah GTT di Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui persepsi pemerintah Kota Semarang terhadap eksistensi GTT serta tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukakannya.
- c. Untuk mengetahui persepsi sekolah tempat bekerja, menyangkut penilaian, penghargaan terhadap GTT.

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif-induktif-verifikatif. Penelitian lapangan dilakukan pada sekolah negeri dan swasta mulai dari jenjang TK hingga SMU/SMK di Kota Semarang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadapnya diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

- a. Pemerintah mempunyai persepsi yang sama terhadap eksistensi GTT sebagai pendidik yang berdampingan dengan guru tetap. Perlakuan yang berbeda terjadi oleh karena GTT diangkat oleh sekolah terkait bukan oleh pemerintah.
- b. Baik Kepala Sekolah, guru tetap maupun murid sekolah yang diteliti tidak membedakan kedudukan GTT dengan guru tetap. GTT mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam proses belajar mengajar.
- c. Perlindungan hukum bagi GTT masih kurang memadai baik dalam memperoleh kesejahteraannya maupun dalam hubungan ketenagakerjaannya. GTT tidak mempunyai posisi tawar yang kuat dengan sekolah ataupun yayasan, sehingga mereka sering khawatir atau terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka untuk perbaikan system perlindungan hokum bagi GTT dan kesejahteraannya di Kota Semarang perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengkajian yang menyeluruh untuk membuat model perlindungan hukum dan kesejahteraan terhadap GTT.
2. Pemerintah Kota Semarang sebaiknya memperhatikan nasib GTT baik dalam perlindungan hukum maupun kesejahteraannya, misalnya dengan memberikan insentif kepada GTT serta memperhatikan usul-usul yang disampaikan GTT melalui PGTTI.
3. Sebaiknya pemerintah membuat aturan main dalam penerimaan GTT serta pengaturan pemberian honor yang disesuaikan dengan UMR Kota Semarang sehingga tidak terjadi perbedaan gaji yang menyolok antara GTT dengan GT.